

## **PEMBENTUKAN – PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL**

**KPT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR : 13/PP.07/1272/2021, 9 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR**

- Abstrak
- bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 13/PP.07/1272/2021, diatur tentang : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar sebagai berikut : a. Facebook : KPU Kota Pematangsiantar; b. Twitter : @KPUKotaPsiantar; c. Instagram : KPU Kota Pematangsiantar; dan d. Youtube : KPU Kota Pematangsiantar

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan  
Tanggal 4 November 2021
- Lampiran 9 halaman.